



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

**RENCANA
STRATEGIS
TAHUN 2023 - 2026**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA
2022**

KATA PENGANTAR

Manajemen dan perencanaan merupakan salah satu aktivitas yang sangat menentukan sebagai pedoman awal dari suatu organisasi publik maupun swasta. Perencanaan menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka perencanaan harus digambarkan pada analisis kondisi riil dan prediksi, hambatan dan potensi yang dimiliki unit organisasi sehingga apa yang dirumuskan menjadi realistis artinya dapat dilaksanakan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara merupakan bagian dari komponen Pemerintah Kabupaten Jepara yang merupakan salah satu penggerak Unit Pelaksanaan Otonomi Daerah tidak lepas dari satuan kerja yang lain untuk kerjasama secara strategis dalam mewujudkan cita-cita dari Pemerintah Kabupaten Jepara

Perlu disadari bersama bahwa dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan diadakan revisi untuk penyesuaian dengan realita yang ada yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

Jepara, 25 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



HERY YULIYANTO, S.STP.M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.4 Maksud dan Tujuan	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA.....	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP.....	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISI – ISU STRATEGIS DPMPTSP.....	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP.....	32
3.2 Telaahan Renstra BKPM dan Renstra DPMPTSP Propinsi.....	32
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.4 Penentuan Isu – isu Strategis.....	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	40
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah DPMPTSP....	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP.....	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	42
6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lokalitas Keuangan DPMPTSP.....	42

6.2 Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan	45
Indikatif.....	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	56
BAB VIII PENUTUP.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel/gambar	Halaman
1.1 Struktur Organisasi DPMPTSP.....	18
2.1 Pegawai Berdasarkan eselon/ Jabatan Struktural.....	18
2.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	19
2.3 Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan.....	19
2.4 Pegawai Berdasar kan Pegawai harian Lepas.....	19
2.5 Perlengkapan yang dimiliki DPMPTSP.....	20
2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTS Tahun 2017 – 2021.....	21
2.7 Anggaran dan Realisassi Pendanaan DPMPTSP.....	24
3.1 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Renstra BKPM beserta penghambat dan pendorong kebersihan penanganannya.....	33
3.2 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Rensta DPMPTSP Propinsi.....	35
3.3 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	37
3.4 Nilai Scooring.....	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP.....	40
5.1 Hubungan antar Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMPTSP.....	41
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2023 – 2026.....	46
7.1 Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2023 – 2026.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan bersikap indikatif. Proses penyusunan Renstra perangkat daerah meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan RENSTRA – Perangkat Daerah secara teknis mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, yang memuat tentang usulan-usulan kebijakan dan program sampai dengan indikasi kegiatan yang sangat strategis, serta sangat diprioritaskan dalam kurun waktu pembangunan 4 (empat) tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan seluruh potensi kekuatan dan kemampuan sumber daya strategis yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

Renstra Perangkat Daerah dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berisikan tentang tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi beserta pendanaannya.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten / Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementrian/ Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), RPJMD Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2023 – 2026 yang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mempunyai sifat strategis dalam rangka mengarahkan kebijakan dan program untuk pencapaian yang telah ditetapkan.

Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara;

26. Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
27. Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara..

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 adalah :

- a. Memberikan gambaran arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Jepara.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara Tahunan periode tahun 2023–2026 sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, adalah :

- a. Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dalam mencapai tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Jepara.
- b. Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Jepara.
- c. Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Jepara pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. Sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara.

- d. Sebagai dasar komitmen bersama antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dengan jajaran pejabat di bawahnya terhadap program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara singkat pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : Gambaran Pelayanan PD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD.

2.2. Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Memuat identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi PD dalam pengembangan pelayanan PD

Bab III : **Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor yang mempengaruhinya.

1.2. Telaahan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Memuat uraian tugas dan fungsi PD yang terkait dengan program Kepala Daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD

1.3. Telaah Renstra BKPM dan Renstra DPMPTSP Propinsi.

Memuat telaah permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran BKPM dan Renstra DPMPTSP Propinsi.

1.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Memuat telaahan implikasi RTRW Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan PD.

1.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Menunjukkan metode penentuan isu-isu strategis berdasarkan review isu strategis berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah

BKPM dan Renstra DPMPTSP Propinsi, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan PD. Dan mengidentifikasi hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD tahun rencana.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang akan dicapai PD dalam tahun rencana.

Bab V : Strategi dan Kebijakan

Memuat strategi dan kebijakan yang ditentukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat uraian rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif tahun rencana Renstra PD.

Bab VII : Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Mengidentifikasi dan memuat indikator kinerja utama PD yang mengacu pada RPJMD.

Bab VIII : Penutup

Memuat kesimpulan

Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERLAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 80 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara ditetapkan bahwa :

1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
 - f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dilaksanakan sesuai dengan stuktur organisasi perangkat daerah sebagai berikut :

1 KEPALA DINAS

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas

FUNGSI :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian inter pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi ;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. KELOMPOK JF SUBSTANSI PENANAMAN MODAL

Kelompok JF Substansi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. KELOMPOK JF SUBSTANSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kelompok JF Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

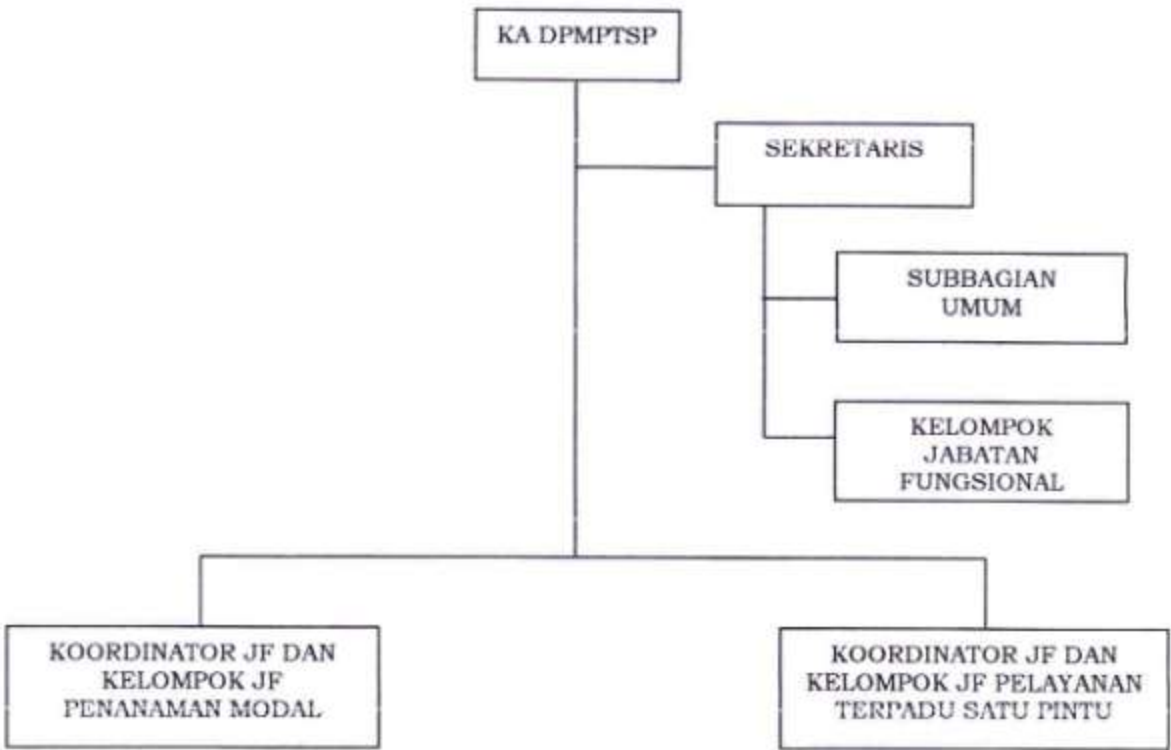
5. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor Nomor 80 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, dengan susunan organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok JF.
- c. Kelompok JF

Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Jepara



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara didukung oleh 23 orang pegawai negeri sipil yang terdiri dari 14 orang pegawai struktural dan 9 orang fungsional umum. Adapun kondisi pegawai DPMPTSP Kabupaten Jepara sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Berdasarkan Eselon/Jabatan Struktural

NO	URAIAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Kepala DPMPTSP (eselon II.b)	1	1	-
2	Sekretaris (eselon III.a)	1	1	-
3	Kepala Bidang (eselon III.b)	3	2	1
4	Kepala Subbagian/ Kasi (eselon IV.a)	8	1	7
5	Staf	10	5	5
JUMLAH		23	10	13

Tabel 2.2
 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	S2 (Pasca Sarjana)	13	5	8
2	S1 (Sarjana)	6	1	5
3	D3	2	2	-
4	SLTA	2	2	-
TOTAL		23	10	13

Tabel 2.3
 Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Golongan IV/c	-	-	-
2	Golongan IV/b	2	2	-
3	Golongan IV/a	5	2	3
4	Golongan III/d	6	1	5
5	Golongan III/c	2	1	1
6	Golongan III/b	3	1	2
7	Golongan III/a	3	1	2
8	Golongan II/d	-	-	-
9	Golongan II/c	2	2	-
10	Golongan II/b	-	-	-
TOTAL		23	10	13

Tabel 2.4
 Pegawai Harian Lepas

NO	URAIAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	S1 (Sarjana)	3	1	2
2	D3	1	1	-
3	SLTA	3	3	-
TOTAL		7	5	2

2.2.2 ASET ATAU MODAL

Aset yang dipergunakan oleh DPMPTSP Kabupaten Jepara sebagai sarana dan prasarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan aset atau sarana dan prasarana kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan peralatan kerja DPMPTSP Kabupaten Jepara sampai dengan bulan Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perlengkapan yang dimiliki DPMPTSP

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	KURANG BAIK
1	Mobil	6	4	3
2	Motor	13	13	-
3	Komputer	39	30	9
4	Almari Arsip	26	25	1
5	Kardek	2	2	-
6	Laptop	12	9	3
7	AC	12	9	3
8	Kamera	7	5	2
9	Kursi Ess II	2	1	1
10	Kursi Ess III	4	2	2
11	Kursi Ess IV	12	8	4
12	Kursi Staf	35	35	-
13	Kursi Lipat	40	40	-
14	Kursi Tamu	4	4	-
15	Meja Komputer	4	4	-
16	Meja Ess II	1	1	-
17	Meja Ess III	5	5	-
18	Meja	26	26	-
19	Meja Rapat	6	6	-
20	Mesin Absen	2	2	-
21	Mesin Ketik	3	2	1
22	Scanner	10	6	4
23	LCD Projektor	5	3	2
24	Layar LCD Projektor	3	3	-
25	Printer	37	30	7
26	LCD Touch Screen	1		1
27	Neon Box	1	1	-
28	Televisi	4	4	-
29	Dispenser	9	9	-
30	Filling Cabinet	27	27	-
31	Faximile	1	1	-
32	Kursi Tunggu	5	5	-
33	Alat Penghancur Kertas	1	1	-
34	Alat Penghisap Debu	1	1	-

35	Apar	2	2	-
36	GPS	3	1	2
37	Handycam	2	2	-
38	Kardek	2	2	-
39	Kipas Angin	4	4	-
40	UPS	8	6	2
41	Wireless	2	2	-
42	Speaker Aktif	1	1	-
43	Telepon	8	8	-
44	Sound Level Meter	1	1	-
45	Vibration Meter	1	1	-
46	Sound system	2	2	
47	CCTV	4	4	
48	Kursi Mengahdap	40	40	
49	Kursi Tunggu Busa	14	14	
50	Playground	1	1	
51	Dron	1	1	
52	Etalase	1	1	
53	AC caseet	1	1	
54	Standing AC	2	2	
55	Shoucase	1	1	
56	Baliho	9	9	
57	Kursi rapat	30	30	
58	Box Mesin Antrian	2	2	

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Capaian Pelayanan Perizinan

Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dapat diukur dari capaian Kinerja mulai dari input, proses, output dan outcome dari perencanaan yang sudah ditetapkan. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP menjadi target Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan daerah.

Indikator dan target kinerja dalam Renstra DPMPTSP menjadi ukuran capaian kinerja untuk dievaluasi sebagai berikut:

Tabel 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMPTSP
KABUPATEN JEPARA 2017 - 2022

Dalam jutaan (000.000)

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Nilai Realisasi investasi	-	-	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)	108.000	110.000	112.000	115.000	116.000	111.420	2.217.628	2.863.052	4.350.801	1.793	103 %	2.016 %	2.556 %	3.783 %	1.545 %
				Nilai Realisasi Investasi PMA (US \$)	60	63	65	67	70	1.031	909	1.593	395	408	1.718 %	1.442 %	2.451 %	590 %	583%

Data DPMPTSP Tahun 2021

Realisasi kinerja urusan Penanaman Modal bisa dilihat dari indikator yaitu jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA. Jumlah realisasi investasi PMDN menunjukkan peningkatan dari Rp. 11.420.550.872 di tahun 2017 menjadi Rp. 10.295.355.712.547 di akhir tahun 2021. Sedangkan jumlah nilai investasi PMA menunjukkan jumlah yang meningkat selama lima tahun yaitu dari sebesar US \$ 1.031.139.859 di tahun 2017 menjadi US \$. 4.269.862.288 di akhir tahun 2021.

Tabel 2.7
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DPMPSTSP
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 - 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA	3,935,049,000	3,689,564,000	3,900,557,000	4,416,272,000	4,823,040,000	3,683,805,777	3,678,228,781	3,810,354,161	4,181,596,999	4,501,291,546	93.62	99.69	97.69			28%	21%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,665,219,000	2,451,281,000	2,672,274,000	2,678,892,000	3,267,696,000	2,497,200,005	2,495,340,121	2,629,782,150	2,491,369,767	3,021,927,826	93.70	102	98.41			31%	27%
BELANJA PEGAWAI	2,665,219,000	2,451,281,000	2,672,274,000	2,678,892,000	3,267,696,000	2,497,200,005	2,495,340,121	2,629,782,150	2,491,369,767	3,021,927,826	93.70	102	98.41			31%	27%
BELANJA LANGSUNG	1,269,830,000	1,238,283,000	1,228,283,000	1,737,380,000	1,555,344,000	1,186,605,772	1,182,888,660	1,180,572,011	1,690,227,232	1,479,363,720	93.45	95.53	96.12			41%	43%
BELANJA PEGAWAI	96,300,000	141,750,000	113,125,000	-	-	83,950,000	131,550,000	102,675,000	-	-	87.18	92.80	90.76			47%	57%
BELANJA BARANG DAN JASA	1,103,780,000	910,753,000	985,403,000	664,995,000	1,485,694,000	1,035,215,652	867,292,510	951,949,311	630,943,692	1,417,248,720	93.79	95.23	96.61			132%	134%
BELANJA MODAL	69,750,000	185,780,000	129,755,000	1,072,385,000	69,650,000	67,440,120	184,046,150	125,947,700	1,059,283,540	62,115,000	96.69	99.07	97.07			893%	914%
BELANJA	3,935,049,000	3,689,564,000	3,900,557,000	4,416,272,000	4,823,040,000	3,683,805,777	3,678,228,781	3,810,354,161	4,181,596,999	4,501,291,546				94.69	93.33	28%	21%
BELANJA OPERASI	3,865,299,000	3,503,784,000	3,770,802,000	3,343,887,000	4,753,390,000	3,616,365,657	3,494,182,631	3,684,406,461	3,122,313,459	4,439,176,546				93.37	93.39	50%	48%
BELANJA PEGAWAI	2,761,519,000	2,593,031,000	2,785,399,000	2,678,892,000	3,267,696,000	2,581,150,005	2,626,890,121	2,732,457,150	2,491,369,767	3,021,927,826				93.00	92.48	29%	27%
BELANJA BARANG DAN JASA	1,103,780,000	910,753,000	985,403,000	664,995,000	1,485,694,000	1,035,215,652	867,292,510	951,949,311	630,943,692	1,417,248,720				94.88	95.39	132%	134%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA OPERASI	3,865,299,000	3,503,784,000	3,770,802,000	3,343,887,000	4,753,390,000	3,616,365,657	3,494,182,631	3,684,406,461	3,122,313,459	4,439,176,546				93.37	93.39	50%	48%
BELANJA PEGAWAI	2,761,519,000	2,593,031,000	2,785,399,000	2,678,892,000	3,267,696,000	2,581,150,005	2,626,890,121	2,732,457,150	2,491,369,767	3,021,927,826				93.00	92.48	29%	27%
BELANJA BARANG DAN JASA	1,103,780,000	910,753,000	985,403,000	664,995,000	1,485,694,000	1,035,215,652	867,292,510	951,949,311	630,943,692	1,417,248,720				94.88	95.39	132%	134%
BELANJA MODAL	69,750,000	185,780,000	129,755,000	1,072,385,000	69,650,000	67,440,120	184,046,150	125,947,700	1,059,283,540	62,115,000				98.78	89.18	893%	914%
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	69,750,000	185,780,000	129,755,000	785,835,000	69,650,000	67,440,120	184,046,150	125,947,700	773,583,540	62,115,000				98.44	89.18	672%	687%
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN				201,300,000	-	-	-	-	200,800,000	-				99.75	0.00	0%	0%
BELANJA MODAL ASET LAINNYA				85,250,000	-	-	-	-	84,900,000	-				99.59	0.00	0%	0%
JUMLAH BELANJA TRASFER	3,935,049,000	3,689,564,000	3,900,557,000	4,416,272,000	4,823,040,000	3,683,805,777	3,678,228,781	3,810,354,161		4,501,291,546	93.62	99.69	97.69	0.00	93.33	28%	4%

Berdasarkan tabel 2.7 di atas terlihat bahwa dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dari tahun 2017-2021 secara umum mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 28 % untuk anggaran.. Hal ini mengindikasikan komitmen anggaran yang cukup baik untuk mendukung capaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

2.3.1 Jenis Pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Jepara

Seiring dengan dinamika masyarakat, khususnya perkembangan perekonomian daerah diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif, utamanya pelayanan perizinan.

Peraturan Bupati Jepara nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, ada 2 Jenis Pelayanan Perizinan yaitu Pelayanan Perizinan melalui OSS dan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan melalui Non OSS.

Pelayanan Perizinan melalui OSS terdapat di Lampiran Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pelayanan perizinan dan non Perizinan Melalui Non OSS adalah sebagai berikut :

1. Izin Mendirikan Bangunan;
2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;
3. Izin Pemasangan Reklame;
4. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah;
5. Izin Usaha Pemotongan Ternak/Hewan;
6. Izin Trayek;
7. Izin Usaha Toko Obat Hewan;
8. Izin Unit Pelayanan Radiologi Diagnostik;
9. Izin Unit Pelayanan Dialisis;
10. Izin Optikal;
11. Tanda Daftar Gudang;
12. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Penunjang Kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

13. Izin Pendirian Koperasi;
14. Izin Usha Pariwisata;
15. Izin Menempati Kios (SIMKA);
16. Izin Menempati Kios Dalam Los ((SIMKL);
17. Izin Menempati Tempat Jualan (SIMTJ);
18. Izin tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPSL B3);
19. Izin Tempat Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten;
20. Izin Pembuangan Air ke Air Permukaan;
21. Izin Pemanfaatan Air imbah secara Aplikasike Tanah;
22. Izin Lingkungan;
23. Izin Prakter Tenaga Medik Veteriner;
24. Izin Praktek Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kesehatan Hewan;
25. Izin Usaha Veteriner;
26. Izin Bagi Tenaga Medis;
27. Izin Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif;
28. Izin Tenaga keperawatan;
29. Izin Tenaga Kefarmasian;
30. Izin Tenaga Keterapian Medis;
31. Izin Tenaga Keteknisian Medis;
32. Surat Tanda Daftar Pengobatan Tradisional;
33. Serfifikasi Bidang Lesehan.

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang pelayanan publik, kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara saat ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan pola pelayanan ONE STOP SERVICE (OSS) dan melayani jenis Perizinan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Mengimplementasikan perijinan Non OSS melalui aplikasi JOSS (Jepara Online Smart Service), hal ini untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usahanya.
3. Untuk mendekatkan pelayanan perijinan bagi pelaku usaha, telah dilaksanakan kegiatan Gerai layanan perjinan langsung kepada masyarakat/ pelaku usaha di tiap Kecamatan se Kabupaten Jepara;
4. Melaksanakan monitoring perizinan kepada perusahaan yang belum berizin maupun telah habis masa berlaku izinnya;

5. Melaksanakan studi banding ke kantor perizinan dan Investasi;
Mengkoordinasikan penyelenggaraan perizinan dengan Perangkat Daerah terkait untuk percepatan proses pelayanan perizinan.

Pencapaian target kinerja sasaran dicapai melalui pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai dengan bidang urusan. Urusan penanaman modal di Kabupaten Jepara dilaksanakan dalam rangka memperhatikan tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan prima serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Melalui kebijakan daerah dibidang pelayanan perizinan terpadu yang memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan didukung pelayanan yang prima, cepat, mudah dan tepat.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPMPPTSP

2.4.1 Tantangan yang dihadapi

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Prosedur dan persyaratan permohonan perizinan dan non perizinan yang perlu disederhanakan;
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
4. Sarana dan prasarana kerja yang masih kurang memadai.
5. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara yang masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi aparatur pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat.
6. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

- sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi.
7. Fasilitasi dan Koordinasi dengan pelaku usaha belum optimal.
 8. Mempertahankan keberadaan investor yang telah menanamkan modalnya.

2.4.2 Peluang yang dimiliki

Dalam rangka mengakselerasi perekonomian di Kabupaten Jepara selain melihat pada kekuatan yang ada juga wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta menjadi daya tarik calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Jepara.

Adapun peluang-peluang yang mampu dimanfaatkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara antara lain sebagai berikut :

1. Telah didelegasikannya sebagian besar kewenangan bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
2. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah yang memungkinkan untuk meningkatkan usaha para investor di Kabupaten Jepara
3. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal.
4. Iklim investasi yang berkembang cukup baik di Kabupaten Jepara;
5. Adanya pembinaan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perijinan dengan lebih mudah dan cepat.

Program-program yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah :

1. MPP (Mall Pelayanan Publik)
2. JOSS (Jepara Online Smart Service)

MPP (Mall Pelayanan Publik)

MPP adalah suatu kegiatan atau aktifitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan / atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan public dan merupakan perluasan maupun fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.

Tujuan MPP adalah :

- a. Untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perizinan.
- b. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah.

MPP Kabupaten Jepara berlokasi di Gedung OPD Bersama lantai 1, Jl. Kartini nomor 1 Jepara.

Gerei yang ada di MPP Kabupaten Jepara ada 22 gerai yaitu :

1. DPMPTSP Jepara
2. Pengaduan Masyarakat
3. Pojok Baca Digital (Pocadi)
4. Samsat
5. BPN
6. DLH
7. PDAM
8. DPUPR
9. Dinkopumkmnakertrans
10. DKK
11. BPKAD
12. Disdukcapil
13. BPD Jateng

14. Dpmpstsp provinsi
15. Polres jepara
16. Kejari
17. Bpjs kesehatan
18. Bpjs ketenagakerjaan
19. Diskominfo
20. Bea cukai
21. Kpp pratama
22. Imigrasi

JOSS (Jepara Online Smart Service)

Joss merupakan layanan aplikasi perizinan online yang disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Jepara. Joos digunakan untuk mempermudah pendaftaran izin baru ataupun memperpanjang izin yang sudah ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas penerbit izin.

Joss bisa diakses melalui laman **joss.jepara.go.id**.

Tujuan dibuatnya aplikasi joss untuk menjadikan perizinan lebih cepat, mudah, murah dan transparan.

Keunggulan JOSS adalah :

1. Submite Online

Pemohon tidak perlu datang ke kantor untuk mengajukan izin, pemohon bisa menginput permohonannya secara online dari mana saja.

2. On line Tracking

Riwayat permohonan dapat ditracking secara online melalui aplikasi.

3. Paperlaes

Paperleas tidak memerlukan kertas dalam pengajuannya, semua berkas persyaratan si scan.

4. Digital Signature

Penandatanganan SK menggunakan e-signature

5. WA Notifikasi

Setiap proses perizinannya, pemohon akan mendapatkan pemberitahuan melalui WA.

6. SK Digital

7. SK yang sudah jadi bisa langsung diunduh melalui aplikai, pemohon tidak perlu datang untuk mengambil SK.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Dalam melaksanakan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal 4 (empat) tahun ke depan, akan dimulai dengan mengupas situasi dan kondisi pada saat ini yang menguraikan tentang identifikasi masalah, dan sasaran terhadap bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. Berdasarkan penjabaran komponen-komponen tersebut selanjutnya akan dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang perlu ditempuh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan PTSP
2. Belum adanya Peta Potensi dan Peluang Usaha
3. Belum optimalnya pelaku usaha dalam menyampaikan laporan LKPM
4. Kurangnya SDM yang berkompentensi dalam melakukan pelayanan
5. Belum semua aplikasi perizinan terintegrasi
6. Masih banyak pelaku usaha yang belum menyampaikan laporan LKPM

3.2 Telaahan Renstra BKPM dan Renstra DPMPTSP Propinsi

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BKPM dan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, maka Permasalahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara berdasarkan Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal;	Kurangnya dukungan pelayanan perizinan dalam pelaksanaan Penanaman Modal	Kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya	- Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha secara berkala - Melaksanakan pendampingan kepada para pelaku usaha
		Kurangnya dukungan dari masing-masing OPD terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan penanaman modal dan perizinan belum optimal.	- Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar OPD dalam mendukung kegiatan pelayanan penanaman modal dan perizinan.	- Komitmen yang kuat OPD terkait. - Tersedianya SDM yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat - Perda tentang Penanaman Modal
		Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan pelayanan PTSP terutama pada gerai dinas instansi vertikal pada Mal Pelayanan Publik (MPP)	- Belum optimalnya SDM yang profesional dan berkompetensi teknis - Pelayanan perizinan melalui OSS untuk PMA masih mengalami hambatan khususnya pada saat migrasi ke OSS RBA	- Kesiadaan OPD dan instansi vertikal untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan pada Mal Pelayanan Publik
		Kurangnya dukungan dalam Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	- Kurangnya Kesadaran pelaku usaha PMA dan PMDN untuk membuat Laporan Investasi secara berkala	- Melaksanakan pembinaan , pemantauan dan pengawasan ke Pelaku Usaha PMA dan PMDN secara berkala

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
			- Kurangnya tenaga ahli yang professional pada Pelaku Usaha PMA dan PMDN	- Melaksanakan Sosialisasi PMA dan PMDN - Melaksanakan Koordinasi kepelaku usaha secara berkala dan berkelanjutan - Tersedianya tenaga kerja yang professional
		Masih banyak Pelaku Usaha yang belum menyampaikan Laporan	Kurang Optimalnya Pelaku Usaha dalam menyampaikan Laporan LKPM	- Pendampingan LKPM pada Pelaku Usaha - Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada Pelaku Usaha
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya	Kurang optimalnya para pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi informasi	Melaksanakan pendampingan dan sosialisasi kepada pelaku usaha secara berkala
		Keterbatasan SDM yang berkemampuan teknis dibidang pelayanan penanaman modal	- Belum optimalnya kompetensi SDM dibidang pelayanan penanaman modal	Diadakannya kegiatan pembekalan / sosialisasi/diklat/bimtek penanaman modal
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan pelayanan PTSP	- Belum optimalnya SDM di pelayanan PTSP dan Penanaman modal yang memiliki kompetensi teknis	- Tersedianya SDM yang siap memberikan pelayanan.
			- Masih berjalannya kegiatan pelayanan perizinan ada di masing-masing OPD	- Tersedianya infrastruktur teknologi Informasi untuk mendukung kegiatan pelayanan

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
			- Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara elektronik	penanaman modal dan perizinan secara elektronik. - Kesiadaan OPD-OPD untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan.
		Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan pelayanan Penanaman Modal dan PTSP sesuai prosedur yang ditetapkan pada pelayanan birokrasi bersih dan melayani	Belum optimalnya Penyelenggaraan kegiatan pelayanan Penanaman modal dan PTSP sesuai prosedur yang ditetapkan pada pelayanan birokrasi bersih dan melayani	Adanya pendampingan dari Inspektorat Kab. Jepara dalam penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal dan PTSP sesuai prosedur yang ditetapkan pada pelayanan birokrasi bersih dan melayani

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra DPMPTSP Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Propinsi	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur, persyaratan dan proses perizinan belum optimal	- Belum terintegrasinya sistem Informasi Layanan Perizinan dengan baik - Kurangnya kemampuan SDM yang menangani perizinan	Dukungan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi, pemberian informasi.

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Propinsi	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
		Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP	Terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang mendukung pelayanan System OSS untuk PMA yang masih mengalami hambatan dalam migrasi ke OSS RBA	- Tersedianya SDM yang berkemampuan melalui diklat/ bintek untuk mendukung pelayanan - Tersedianya sarana prasarana yang mendukung percepatan pelayanan PM dan PTSP - Terjalannya koordinasi dengan BKPM dalam penyelesaian hambatan OSS RBA
		Belum optimalnya system, mekanisme dan prosedur yang memadai	Masih adanya system yang sering eror	Adanya system mekanisme prosedur yang memadai
2	Meningkatnya capaian realisasi PMA dan PMDN	Masih minimnya kesadaran para pelaku usaha PMA dan PMDN untuk mendaftarkan usahanya	Kurangnya kesadaran para pelaku usaha PMA dan PMDN untuk mendaftarkan usaha	Melaksanakan pendampingan dan sosialisasi secara berkala
		Belum tersedianya peta potensi dan peluang usaha	Belum dirumuskan draft peta potensi investasi di Jepara	- Perda Penanaman Modal - Perbup RUPM
		Kurangnya dukungan dalam pembinaan, Pemantauan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	- Kurangnya kesadaran pelaku usaha PMA dan PMDN membuat Laporan Investasi secara berkala - Adanya Pelaku usaha PMA dan PMDN yang tidak diketahui keberadaannya	- Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan ke pelaku usaha PMA dan PMDN secara berkala - Memberikan informasi baik secara tertulis atau lisan kepada petugas perizinan Kabupaten terkait keberadaan pelaku usaha PMA maupun PMDN mengenai perpindahan usahanya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPSTSP Propinsi	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
		Masih banyak pelaku usaha yang belum menyampaikan Laporan	- Kurangnya tenaga ahli yang professional pada pelaku usaha PMA dan PMDN - Kurang optimalnya Pelaku Usaha PMA dan PMADN dalam menyampaikan kewajiban Laporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	- Tersedianya tenaga ahli yang professional pada pelaku usaha PMA dan PMDN - Pendampingan LKPM pada pelaku usaha PMA dan PMDN - Melaksanakan sosialisasi secara bertahap kepada pelaku usaha PMA dan PMDN

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terhadap hasil telaahan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Mengembangkan tata ruang kawasan industri yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang berguna untuk mendukung investasi pembangunan kawasan industri di Kabupaten Jepara.	Belum adanya Perda RTRW yang masih dalam proses review dan pembahasan di DPRD Kabupaten Jepara	Belum adanya dasar hukum yang menjadi pedoman penggunaan lahan/area untuk kegiatan investasi	Adanya kepastian hukum yang menjadi pedoman penggunaan lahan/area untuk kegiatan investasi

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
			Belum adanya mapping zonasi lahan pertanian dan non pertanian yang jelas antara regulasi di daerah dengan regulasi di K/L	Adanya mapping zonasi lahan pertanian dan non perizinan yang jelas
			Investor terkendala kegiatan perluasan usaha, dikarenakan adanya perbedaan peta lahan di daerah dengan K/L	Adanya komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi perluasan usaha
			Belum adanya Landasan Hukum RDTR yang merupakan turunan dari Perda RTRW	Adanya Landasan Hukum RDTR yang merupakan turunan dari Perda RTRW

KLHS tidak berimplikasi secara langsung.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

3.4.1. Metode Analisa Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan

tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, dapat diperoleh nilai scoring isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.4
Nilai Scoring

No	Isu strategis	Total Skor
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan PTSP	40
2.	Belum adanya Peta Potensi dan Peluang Usaha	35
3.	Belum optimalnya pelaku usaha dalam menyampaikan laporan LKPM	25
	Total	100

Dari analisis scoring diatas ditentukan permasalahan-permasalahan/ isu-isu strategis yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan PTSP 40;
2. Belum adanya Peta Potensi dan Peluang Usaha 35;
3. Belum optimalnya pelaku usaha dalam menyampaikan laporan LKPM 25;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dalam masa periode renstra (2023-2026) dapat dilihat pada tabel berikut :
Tujuannya Memperkuat Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing.
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Jumlah LKPM yang masuk	500	525	550	575

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi		Nilai Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	Rp. 3.000.000.000 .000	Rp. 3.075.000.000 .000	Rp. 3.151.875.000 .000	Rp. 3.230.671.875 .000
		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Jumlah LKPM yang masuk	Jumlah Proyek	500 proyek	525 proyek	550 proyek	575 proyek
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan PD		Nilai SKM DPMPTSP	Hasil Penilaian SKM	85	86	87	88
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan PD	Persentase Capaian Kinerja PD yang Mencapai Target	Jumlah Indikator Kinerja PD yang mencapai Target dibagi Jumlah Keseluruhan Indikator Kinerja PD dikali 100 %	90	91	92	93

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Strategi dan arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi DPMPTSP Kabupaten Jepara memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindak lanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya tujuan, dan sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Jepara. Arah kebijakan DPMPTSP adalah sebagai berikut

Tabel 5.1
Hubungan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMPTSP

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Mengadakan bintek terkait pelayanan	Peningkatan kapasitas SDM yang berkualitas bagi petugas pelayanan perizinan
			Menginterintegrasikan aplikasi perijinan	Peningkatan integrasi kewenangan
			Merumuskan draft Peta Potensi investasi di Jepara.	Peningkatan jaringan sistem dari pusat
			Banyaknya pelaku usaha yang menyampaikan laporan LKPM	Penyusunan peta potensi investasi di Jepara
				Peningkatan pendampingan bagi pelaku usaha

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Adanya pendekatan ilmiah terhadap nilai strategis suatu program ini diharapkan akan menjadi pedoman bagi semua pengelola program dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan suatu program serta kegiatan.

Dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi, kondisi serta kemampuan yang ada termasuk kinerja yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian dengan keterbatasan sumber daya maka tidak semua kebutuhan pembangunan sektor pelayanan perizinan dapat terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan penentuan prioritas sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan merupakan langkah pilihan indikatif yang disesuaikan dengan potensi dan masalah yang dihadapi.

Pada penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, program, kegiatan dan sub kegiatan dikelompokkan dalam dua kelompok yakni program yang merupakan urusan wajib dan program pada setiap Perangkat Daerah.

6.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN DPMPTSP

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan:

- 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan :

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

6.2 Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program, kegiatan atau sub kegiatan yang terkait dengan Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, sedang target dari capaian kinerja tercantum dalam RPD Kabupaten Jepara.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DPMPTSP
KABUPATEN JEPARA 2023 -2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja										Unit Kerja	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA OPD			
						Target Indikator	Rp	Target Indikator	Rp	Target Indikator	Rp	Target Indikator	Rp	Target indikator 2023 - 2026 (kolom 12+14+16+21)	Rp. 2023 - 2026 (kolom 13+15+17+19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi				Nilai Realisasi Investasi	7.304.118.903.839	3,000,000,000,000		3,075,000,000,000		3,151,875,000,000		3,230,671,875,000		12,457,546,875,000			
	Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi			Jumlah LKPM yang masuk	1.117 proyek	500 proyek		525 proyek		550 proyek		575 proyek		2.150 proyek			
Meningkatkan Kualitas Pelayanan PD				Nilai SKM DPMPTSP	87,04	85		86		87		88		88			
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan PD			Persentase Capaian Kinerja PD yang Mencapai Target	96	90		91		92		93		93			

		X	X	0	0	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 PC All In One, 3 scanner, 2 printer, 1 dispenser	6 laptop, 9 printer, 15 PC, 2 AC split, 2 AC cassette, 1 roll o'pack, 3 TV 85", 1 sound sistem, 5 scanner, 1 set kursi tamu, 2 meja komputer, 1 video tron, 1 proyektor, 3 mobil dinas, 1 mesin absensi, 1 penyedot debu, 1 DJI pocket 2 executive, DJI wereless, 4 tablet, 1 loker, 1 meja rapat, 1 paket cctv	2,153,769,000	1 laptop, 1 printer, 1 AC, 1 PC, 1 scanner, 1 proyektor, 1 mobil dinas, 1 roll o'pack, 1 kursi eselon	358,500,000	2 AC standing, 7 PC, 3 scanner, 1 set kursi tamu, 3 meja staf, 3 roll o'pack, 2 proyektor, 3 filleng kabinet, 3 kursi putar, 6 printer, 4 motor dinas	430,500,000	4 lapotop, 5 printer, 4 AC, 6 PC, 2 meja komputer, 1 proyektor, 2 penyedot debu, 3 scanner, 1 AC cassette, 5 tablet, 2 roll o'pack	430,000,000	11 laptop, 21 printer, 29 PC, 7 AC, 3 AC cassette, 7 o'pack, 3 tv 85", 1 sound sitem, 12 scanner, 2 kursi tamu, 4 meja komputer, 1 video tron, 3 proyektor, 4 mobil dinas, 1 mesin absensi, 3 penyedot debu, 1 DJI pocket 2 executive, 1 DJI wereless, 9 tablet, 1 loker, 1 meja rapat, 2 AC standing, 3 meja staf, 3 kursi putar, 3 filleng kabinet, 4 motor dinas, 1 kursi eselon, 1 paket cctv	3,372,769,000	DP M PT SP	Kab. Jepara
		X	X	0	0	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	12 laporan	12 laporan	225,000,000	12 laporan	249,000,000	12 laporan	249,000,000	12 laporan	249,000,000	48 laporan	972,000,000		

		X	X	0	2	0	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	25,000,000	12 laporan	27,000,000	12 laporan	27,000,000	12 laporan	27,000,000	48 laporan	106,000,000	DP M PT SP	Kab. Jepara
		X	X	0	2	0	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	30,000,000	12 laporan	32,000,000	12 laporan	32,000,000	12 laporan	32,000,000	48 laporan	126,000,000	DP M PT SP	Kab. Jepara
		X	X	0	2	0	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	170,000,000	12 laporan	190,000,000	12 laporan	190,000,000	12 laporan	190,000,000	48 laporan	740,000,000	DP M PT SP	Kab. Jepara
		X	X	0	2	0	0	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	60 unit	82 unit	145,000,000	82 unit	160,000,000	82 unit	160,000,000	82 unit	160,000,000	325 unit	625,000,000		
		X	X	0	2	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit	19 unit	70,000,000	19 unit	75,000,000	19 unit	75,000,000	19 unit	75,000,000	76 unit	295,000,000	DP M PT SP	Kab. Jepara
		X	X	0	2	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	19 unit	15,000,000	19 unit	17,000,000	19 unit	17,000,000	19 unit	17,000,000	76 unit	66,000,000	DP M PT SP	Kab. Jepara
		X	X	0	2	0	0	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	20 unit	10,000,000	20 unit	11,000,000	20 unit	11,000,000	20 unit	11,000,000	80 unit	43,000,000	DP M PT SP	Kab. Jepara
		X	X	0	2	0	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	1 unit	1 unit	20,000,000	1 unit	22,000,000	1 unit	22,000,000	1 unit	22,000,000	4 unit	86,000,000	DP M PT SP	Kab. Jepara

		2	1	0	0	0	2	2	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	-	1 dokumen	44,000,000	1 dokumen	44,000,000	1 dokumen	44,000,000	1 dokumen	48,000,000	4 dokumen	180,000,000	DP M PT SP	Kab. Jepara
		2	1	0	0	0	2	2	2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan promosi penanaman modal	4 %	4 %	159,490,000	4,5 %	296,246,000	5 %	190,234,000	5,5 %	323,234,000	5,5%	969,204,000		
		2	1	0	0	0	2	2	2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 dokumen	3 dokumen	159,490,000	3 dokumen	296,246,000	3 dokumen	190,234,000	3 dokumen	323,234,000	12 dokumen	969,204,000		
		2	1	0	0	0	2	2	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	2 dokumen	3 dokumen	159,490,000	3 dokumen	296,246,000	2 dokumen	190,234,000	3 dokumen	323,234,000	11 dokumen	969,204,000	DP M PT SP	Kab. Jepara
		2	1	0	0	0	2	2	2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian izin	75%	75%	612,000,000	76%	717,000,000	77%	767,000,000	78%	797,000,000	78%	2,893,000,000		
		2	1	0	0	0	2	2	2	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin dan Non izin yang diterbitkan	1.300 dokumen	1.300 dokumen	612,000,000	1.400 dokumen	717,000,000	1.500 dokumen	767,000,000	1.600 dokumen	797,000,000	5.800 dokumen	2,893,000,000		
		2	1	0	0	0	2	2	2	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.300 pelaku usaha	1.300 pelaku usaha	602,000,000	1.400 pelaku usaha	706,000,000	1.500 pelaku usaha	756,000,000	1.600 pelaku usaha	786,000,000	5.800 pelaku usaha	2,850,000,000	DP M PT SP	Kab. Jepara

		2	1	0	2	0	0	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 orang	10 orang	10,000,00 0	10 orang	11,000,00 0	10 orang	11,000,00 0	10 orang	11,000,00 0	40 orang	43,000,000	DP M PT SP	Kab. Jepa ra
		2	1	0					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase kepatuhan pelaku usaha dalam laporan LKPM	75 %	75 %	499,883,0 00	80 %	539,393,0 00	85 %	520,893,0 00	90 %	539,393,0 00	90 %	2,099,562,0 00		
		2	1	0					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan binaswafal	100 pelaku usaha	150 pelaku usaha	499,883,0 00	160 pelaku usaha	539,393,0 00	170 pelaku usaha	520,893,0 00	180 pelaku usaha	539,393,0 00	660 pelaku usaha	2,099,562,0 0		
		2	1	0					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	90 kegiatan usaha	90 kegiatan usaha	20,500,00 0	100 kegiatan usaha	25,000,00 0	100 kegiatan usaha	20,500,00 0	100 kegiatan usaha	25,000,00 0	390 kegiatan usaha	91,000,000	DP M PT SP	Kab. Jepa ra
		2	1	0					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	100 pelaku usaha	150 pelaku usaha	336,189,0 00	160 pelaku usaha	350,189,0 00	170 pelaku usaha	336,189,0 00	180 pelaku usaha	350,189,0 00	660 pelaku usaha	1,372,756,0 0	DP M PT SP	Kab. Jepa ra
		2	1	0					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	-	75 kegiatan usaha	143,194,0 00	80 kegiatan usaha	164,204,0 00	85 kegiatan usaha	164,204,0 00	90 kegiatan usaha	164,204,0 00	330 kegiatan usaha	635,806,000	DP M PT SP	Kab. Jepa ra

		2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase izin dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	65 %	65 %	239,000,0 00	70 %	339,000,0 00	75 %	369,000,0 00	80 %	399,000,0 00	80 %	1,346,000,0 00		
		2	1	0	2		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan data dan informasi	1.300 dokumen	1.300 dokumen	239,000,0 00	1.400 dokumen	339,000,0 00	1.500 dokumen	369,000,0 00	1.600 dokumen	399,000,0 00	5.800 dokumen	1,346,000,00 0		
		2	1	0	2	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1.300 dokumen	1.300 dokumen	239,000,0 00	1.400 dokumen	339,000,0 00	1.500 dokumen	369,000,0 00	1.600 dokumen	399,000,0 00	5.800 dokumen	1,346,000,00 0	DP M PT SP	Kab. Jepa ra
											8,506,790 ,000		7,428,139 ,000		7,580,627 ,000		7,686,997 ,000		31,202,553, 000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Dalam hal ini indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan Pemerintahan. Untuk mengevaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dipergunakan beberapa aspek sebagai tolok ukur. Aspek – aspek tersebut meliputi (1) aspek kesejahteraan masyarakat, dengan focus kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan social dan seni budaya serta olah raga, (2) aspek pelayanan umum.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA 2023 - 2026

No	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Jepara	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Thn 2022	2023	2024	2025	2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatkan Nilai Realisasi Investai		Nilai Realisasi Investai	Rp. 7,304.118.903.839	Rp. 3.000.000.000.000	Rp. 3.075.000.000.000	Rp. 3.151.876.000.000	Rp. 3.230.671.875.000	Rp. 12.457.546.875.000	
		Meningktnya Nilai Realisasi Investai	Jumlah LKPM yang Masuk	1.117 proyek	500 proyek	525 proyek	550 proyek	575 proyek	2.150 proyek	
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan PD		Nilai SKM DPMPTSP	87,04	85	86	87	88	88	
		Mneingkatnya Kualitas Pelayanan PD	Persentase Capaian Kinerja PD yang Mencapai Target	96	90	91	92	93	93	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

Renstra PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara setiap tahunnya mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Renstra PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab.

Jepara, 25 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERLAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA

HERY YULIYANTO, S.STP.M.Si

